

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 03/PP.05.3-Kpt/1407/Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa KPU/KIP Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota PPK menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03/PP.05.3-Kpt/1407/Kab/II/2019 diatur tentang :

Menetapkan dan mengangkat anggota PPK se-Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku untuk 6 (enam) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019 dan ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
 - Lampiran 1 halaman.